



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL**

**A. RASIONAL**

Penelitian dan pengabdian adalah implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus dipertanggung jawabkan. Untuk menjaga agar proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan substansi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Monev dalam penelitian dan pengabdian adalah salah satu acuan keberhasilan dosen dalam melaksanakan program yang telah disetujui untuk didanai, baik secara internal maupun dari dana Ditlitabmas Dikti.

**B. CAKUPAN**

Prosedur Operasional Baku ini meliputi kegiatan :

1. Monitoring proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dalam lingkup Universitas Handayani Makassar yang dilaksanakan oleh Tim Review internal.
2. Pemeriksaan *log Book* penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan termasuk pembiayaan.
3. Monitoring laporan perkembangan pelaksanaan program di lapangan.
4. Evaluasi program yang telah berlangsung dan pemberian saran.

**C. TUJUAN**

Prosedur Operasional Baku ini dibuat untuk:

1. Untuk menjaga agar proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tetap berada pada substansi tujuan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengevaluasi kinerja dosen selama pelaksanaan program penelitian dan pengabdian.
3. Memberikan masukan kepada dosen pelaksana program sehingga ada perbaikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian.

**D. ACUAN**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Permenristek Dikti No.62 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Handayani Makassar
4. Renstra Universitas Handayani Makassar.

## E. PROSEDUR

1. Ketua LPPM menetapkan dan menugaskan reviewer Internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan.
2. Peneliti melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran reviewer.
3. Peneliti membuat catatan (pembukuan) pelaksanaan riset serta mencatat jalannya riset dan semua hasil yang didapatkan
4. Peneliti mencatat setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum dalam proposal dalam sebuah pembukuan yang disertai bukti-bukti pengeluaran (kwitansi atau daftar tanda tangan penerima uang).
5. LPPM menentukan jadwal dan tempat kegiatan monitoring dan mengundang peneliti
6. Reviewer melakukan monitoring dan evaluasi tentang kemajuan dan pelaksanaan riset serta memberi saran untuk perbaikan pelaksanaan riset. Hasil monitoring diserahkan kepada LPPM
7. LPPM menindak lanjuti saran dan peringatan untuk perbaikan pelaksanaan program yang disampaikan reviewer
8. Hasil kegiatan penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat harus di seminarkan lebih dulu yang dihadiri oleh Reviwer dan LPPM, kemudian disusun dalam suatu Laporan Hasil Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat secara tertulis dan terjilid sesuai standar baku yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Handayani Makassar

Ketua LPPM  
Universitas Handayani Makassar

Dr. Ir. Abdul Latief Arda, M.Si, M.Kom.